

SISTEM KREDIT DALAM SHOPEE PAYLATER PERSPEKTIF HADIS

Aprilina^{1*}, Muhajirin², Hedhri Nadhiran³

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

*Corresponding: aprilinaa041999@gmail.com

Keywords: <i>Shopee</i> <i>Paylater</i> , credit system, hadith	Abstract This article aims to examine the credit system in Shopee Paylater from a hadith perspective. <i>Shopee Paylater</i> is one of the payment methods in the <i>shopee</i> application with using a bailout or loan funds from <i>shopee</i> . The method of refunding is by installments or credit in every month and with a predetermined time. Each fund used has an excess price of 2,95% of the amount. In that case there are two opinions about <i>Shopee Paylater</i> , some are of the opinion that <i>Shopee Paylater</i> is prohibited because there is an excess price, and the excess price is usury. But there are some who think it is allowed because the <i>Shopee Paylater</i> system has an agreement between <i>shopee</i> and the user. Therefore, it is interesting to examine how the hadith views about <i>Shopee Paylater</i> . This type of research is library and qualitative research. The main data sources used are Sahih al-Bukhari, Sunan Tirmidhi, and Sunan Abi Dawud. Then, the data is analyzed with using descriptive analysis techniques through the ma'anil hadith approach. The results conclude that in the perspective of hadith the <i>Shopee Paylater</i> credit system is allowed, because the terms, conditions, and the <i>Shopee Paylater</i> credit system are clear. There is no sense of compulsion and mutually beneficial to each other.
Kata Kunci: <i>Shopee</i> <i>Paylater</i> , sistem Kredit, hadis	Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sistem kredit dalam <i>Shopee Paylater</i> dalam perspektif hadis. <i>Shopee Paylater</i> adalah salah satu metode pembayaran yang ada dalam aplikasi shopee dengan menggunakan dana talangan atau pinjaman dari pihak shopee. Cara pengembalian dana tersebut ialah dengan cara mencicil atau kredit setiap bulan dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Persoalan yang muncul adalah pada setiap dana yang terpakai terdapat kelebihan harga sebesar 2,95%. Di sini muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang pemanfaatan <i>Shopee Paylater</i> . Ada yang berpendapat bahwa <i>Shopee Paylater</i> dilarang karena terdapat kelebihan harga, dan kelebihan harga adalah riba. Tetapi sebagian lagi berpendapat <i>Shopee Paylater</i> diperbolehkan karena di dalam sistemnya terdapat persetujuan antara pihak shopee dan pengguna. Berangkat dari permasalahan ini, menarik untuk diteliti adalah bagaimana pandangan hadis tentang <i>Shopee Paylater</i> . Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan bersifat kualitatif. Sumber data yang digunakan Kitab <i>Shahih al-Bukhari</i> , <i>Sunan Tirmidzi</i> dan <i>Sunan Abi Dawud</i> . Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif melalui pendekatan <i>ma'anil hadis</i> . Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perspektif hadis sistem kredit <i>Shopee Paylater</i> diperbolehkan, karena syarat, ketentuan dan sistem kredit <i>Shopee Paylater</i> ini jelas, tidak ada unsur keterpaksaan serta saling menguntungkan satu sama lain.
Article History:	Received: 12-06-2023 Accepted: 04-09-2023 Published: 10-10-2023

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi di zaman sekarang sangat pesat dengan adanya internet, bahkan internet sangat berpengaruh di kehidupan sekarang.¹ Adanya internet dan kemajuan teknologi digital sangat mempermudah aktivitas masyarakat di era modern, dan harus diakui juga memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Karena melalui internet masyarakat dapat mengetahui segala bentuk informasi secara cepat melalui media sosial seperti facebook, google, instagram, ataupun *link* atau *web* tertentu.² Selain untuk mencari informasi, internet juga dapat digunakan juga sebagai sarana berbisnis secara online dalam bentuk aplikasi, salah satunya adalah *Shopee*.

Dalam aplikasi *Shopee* terdapat banyak *Online Shop* yang bergabung mulai dari yang menjual perlengkapan rumah tangga, kebutuhan sehari-hari, hingga kebutuhan barang mewah. Cara bertransaksi adalah dengan meng-klik atau mengetik nama barang yang diinginkan. Jangkauan bisnis *online* ini sangat luas hingga ke seluruh dunia.³ Dengan kemudahan dan jangkauan luas ini, harus diakui bahwa penggunaan aplikasi *Shopee* sangat mempermudah aktivitas jual beli karena baik untuk bertransaksi ataupun dalam memilih barang. Kondisi inilah yang kemudian membuat masyarakat tertarik untuk menggunakan teknologi yang berbasis internet ini.

Terkait dengan jual beli, aktivitas ini merupakan sesuatu yang sudah ada bahkan sejak zaman dahulu. Islam sendiri sangat memperhatikan kegiatan kemanusiaan ini dan menetapkan sebuah aturan yang harus dipedomani, seperti yang dijelaskan dalam QS. al-Baqarah [2]: 275 sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Seiring dengan perkembangan teknologi, kegiatan jual beli yang pada awalnya dilakukan secara sederhana, yaitu harus terjadi pertemuan antara penjual dan pembeli, serta menggunakan sistem barter dan atau uang secara *cash*, maka di era teknologi, aktivitas tersebut dapat dilakukan secara *online* dengan sistem pembayaran menggunakan uang elektronik seperti yang dilakukan pada aplikasi *Shopee*. Pihak *Shopee* menyediakan beragam metode pembayaran seperti transfer bank, kartu kredit, COD (*Cash on Delivery*), dan melalui merchant minimarket dan metode yang baru-baru ini diluncurkan, yaitu dengan metode pembayaran *Shopee Paylater* (tunda bayar).⁴ Melalui metode bayar dengan menggunakan *Shopee Paylater* ini para pengguna

¹ Eko Zulfikar, et. al, “Rabbani's Character in Social Media: A Study Of The Relevance Of Al-Qur'an Meme's Instagram Mubadalah.Id With Interpretations Of Mufasir Nusantara”, *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 3, no. 1 (2023), h. 86.

² Marcel Danesi, *Pengantar Memahami Semiotika Media*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), h. 204.

³ Andita Candra Wahyuningtyas, “Berbisnis Online Melalui Media Sosial”, *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 7, no. 1 (2019), h. 96-102.

⁴ Hengki Alexander Mangkulo, *Membangun Aplikasi Bisnis Online Dengan Friendster*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), h. 12.

Shopee yang aktif akan mendapat kemudahan dalam membayar ketika berbelanja dengan bunga yang sangat minim.⁵

Banyak sekali pengguna *Shopee* yang mengaktifkan metode tersebut. Metode pembayaran tersebut dapat digunakan ketika pengguna *Shopee* yang ingin membeli sesuatu yang dibutuhkan akan tetapi belum memiliki uang yang cukup untuk membayar dengan metode selain *Shopee Paylater*. Dalam hal ini, pengguna *Shopee* dapat mengaktifkan metode pembayaran *Shopee Paylater* dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak *Shopee*. Metode pembayaran dengan menggunakan *Shopee Paylater* ini adalah metode pembayaran dengan cara berhutang kepada pihak *Shopee* sesuai dengan jumlah harga barang yang dibeli dan membayarnya dengan cara mencicil atau kredit setelah menerima barang dan melunasinya pada waktu yang telah ditetapkan.⁶

Shopee Paylater bisa juga dikatakan layanan jasa yang memberikan pinjaman atau talangan uang secara elektronik dengan metode cicilan tanpa adanya kartu kredit dengan bunga yang sangat minim. Pihak yang berhutang dapat membayar pinjaman secara mencicil atau kredit yang telah ditetapkan oleh pihak *Shopee*.⁷ Pihak *Shopee* juga akan menambah limit *Shopee Paylater* hingga puluhan juta jika yang mengaktifkan dan menggunakan *Shopee Paylater* atau metode pembayaran dengan *Shopee Paylater* tersebut mencicilnya dengan tepat waktu. Pihak *Shopee* juga menetapkan denda pada pengguna apabila pengguna *Shopee Paylater* membayar cicilan lewat pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan atau yang telah disetujui oleh pihak pengguna.

Berkaitan dengan ini, ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang transaksi yang diterapkan pada jual beli *online* khususnya pada aplikasi *Shopee*. Dari beberapa hadis yang menjelaskan tentang penjualan dua akad dalam satu jual beli atau bisa juga disebut dengan sistem kredit dalam aplikasi *Shopee*, salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi berikut ini:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.⁸

“Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia Berkata; Rasulullah SAW melarang melakukan dua penjualan dalam satu kali transaksi.”

Tampak jelas bahwa hadis di atas menjelaskan tentang larangan dua transaksi dalam satu akad. Yang dimaksud dengan dua penjualan dalam satu kali transaksi ini

⁵Ahmad Gozali, *Serba-serbi Kredit Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005), h. 4.

⁶Oni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), h. 52.

⁷Neisa Wiroza Puspa, Skripsi: *Analisis Yuridis Perjanjian Kredit Secara Online Sebagai Bagian Dari Financial Technology (Fintech)*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2018), h. 4.

⁸Muhammad bin Isa al-Tirmidi, *Al-Jami' al-sahih Sunan al-Tirmidi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013), h. 270.

adalah sebuah penjualan dengan dua pilihan pembayaran pertama dengan pembayaran secara kontan dan dengan cicilan. Kedua transaksi tersebut mempunyai nilai yang berbeda, pembayaran dengan cicilan lebih besar daripada pembayaran secara kontan. Lalu bagaimana dengan sistem *Shopee Paylater*? *Shopee Paylater* merupakan metode pembayaran dengan cara mencicil setiap bulan dengan bunga yang sangat minim dan telah disepakati antara peminjam dan pihak *Shopee*.

Pada kenyataannya, sudah cukup banyak kajian terdahulu yang membahas tentang *Shopee Paylater*. Rahayu dan Aenina, misalnya, ia membahas tentang *Analisis Akad Jual Beli E-Commerce Shoope Pay Later Dalam Perspektif Ekonomi Islam*,⁹ Monica, membahas tentang *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce*,¹⁰ Permata dan Haryanto, mengulas *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later*,¹¹ Rahima dan Cahyadi, menjelaskan tentang *Pengaruh Fitur Shopee Paylater terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Universitas Mataram*,¹² serta Putri dan Irani, yang membahas tentang *Pengaruh Kepercayaan dan Kemudahan terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Pinjaman Online Shopee PayLater*.¹³

Beberapa kajian tersebut telah tampak mengkaji tentang *Shopee Paylater* dalam berbagai sudut pandang, akan tetapi kajian yang secara khusus membahasnya dalam perspektif hadis tidak ditemukan. Oleh karena itu, kajian ini dapat melengkapi kajian tentang *shopee paylater* yang sudah pernah dilakukan dengan tinjauan hadis. Satu pertanyaan yang diajukan dalam artikel ini adalah, bagaimana sistem kredit dalam *Shopee Paylater* dalam persepektif hadis?. Hasil dari kajian ini diharapkan mampu menjadi wawasan dan pedoman bagi masyarakat luas terkait pemahaman hadis tentang sistem kredit dalam *Shopee Paylater* perspektif hadis. Juga dapat menambah khazanah pemahaman hadis sebagai bentuk pengayaan khazanah ilmu hadis.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan data kualitatif, atau bisa juga disebut dengan penelitian kualitatif.¹⁴ Tujuannya ialah untuk mengetahui bagaimana pandangan hadis terhadap sistem kredit dalam *Shopee Paylater*. Jenis penelitian ini termasuk dalam

⁹ Titi Rahayu & Seli Aenina, "Analisis Akad Jual Beli E- Commerce Shoope Pay Later Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3, no. 2 (2021), h. 1-15.

¹⁰ Marinda Agesthia Monica, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce", Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

¹¹ Sherilna Permata & Hendra Haryanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later", *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 4, no. 1 (2022), h. 33-47.

¹² Phyta Rahima & Irwan Cahyadi, "Pengaruh Fitur Shopee Paylater terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Universitas Mataram", *Target: Jurnal Manajemen Bisnis* 4, no. 1 (2022).

¹³ Fanny Anggraeny Putri & Sri Setyo Irani, "Pengaruh Kepercayaan dan Kemudahan terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Pinjaman Online Shopee PayLater", *Jurnal Ilmu Manajemen* 8 no. 3 (2020), h. 818-828.

¹⁴ Hilda Husaini Rusdi, "Metode Kritik Matan Hadis Prespektif Masrukhin Mukhsin", *Al-Shamela: Jurnal of Quranic and Hadith Studies* 1 no. 1 (2023), h. 39.

kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengambil sumber data utama berdasarkan pada literatur yang bersifat kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data utama yang menempati inti penjelasan, di mana penulis mengambilnya dari hadis-hadis yang berkaitan dengan sistem kredit dalam *Shopee Paylater*. Sementara data sekunder merupakan data penunjang yang berasal dari beberapa referensi, seperti kitab-kitab, buku, artikel dan referensi lain yang masih relevan dengan tema pembahasan. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan data referensi yang berkaitan dengan tema pembahasan untuk kemudian ditelaah secara kritis untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Kredit *Shopee Paylater* Perspektif Ulama

Kredit dalam Islam disebut dengan pembiayaan, di mana seseorang menjual barang dengan pembayarannya secara tidak tunai dan lebih mahal dari harga tunai.¹⁵ Kegiatan jual beli kredit diperbolehkan dalam Islam, asal penetapan harga yang diberikan sesuai, tidak berlebihan dan tidak memberatkan pembeli. Ulama dari empat mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan cara kredit. Harga barang yang menjadi objek praktik jual beli kredit pasti akan berbeda dengan harga yang di tawarkan secara kontan, biasanya harga secara kredit akan lebih tinggi dibanding harga kontan. Para ulama dari empat mazhab tersebut membolehkan praktik tersebut dengan mensyaratkan sebuah kejelasan akad, maksudnya adalah adanya sebuah kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu dengan cara kredit.¹⁶

Dalam sebuah transaksi jual beli kredit biasanya seorang penjual memberikan keterangan harga yang berbeda, baik membeli secara kontan maupun kredit. Seorang pembeli juga harus ada kejelasan ingin membeli secara kredit atau dengan cara kontan. Begitu juga dengan praktik kredit dalam *Shopee Paylater*, apabila seorang pengguna memilih pembayaran menggunakan limit *Shopee Paylater* dalam pilihan pembayarannya, pihak *Shopee* akan memberikan keterangan dan informasi kepada pengguna. Informasi yang diberikan oleh pihak *Shopee* juga sudah jelas bahwa untuk pembayaran 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan akan dikenakan penambahan harga sebesar 2,95% dari seluruh total limit yang digunakan pada saat melakukan pembayaran. Dari penjelasan oleh pihak *Shopee* tersebut sudah cukup jelas tentang penambahan harga dari setiap pilihan pembayarannya.¹⁷

¹⁵ Thomas Suyanto, et. al, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 12.

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 48.

¹⁷ Dodi Oktarino, *Hukum Bisnis: Perjanjian Kredit dan Jaminan Pemegang Saham*, (Bogor: Guepedia, 2021), h. 12.

Namun, ada juga kalangan ulama yang melarang praktik kredit, seperti Zainal Abidin bin Ali bin Husen dari mazhab Hanafiah serta sekelompok ulama kontemporer. Mereka berargumen dengan berlandaskan ayat al-Qur'an, hadis Nabi dan dalil *Aqliyah*, di antaranya sebagai berikut:

1. Dalil QS. al-Baqarah [2]: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. al-Baqarah [2]: 275).

2. Hadis

Di dalam hadis *Sahih al-Bukhari*, pembahasan tentang kredit termuat dalam kitab jual beli pada bab firman Allah *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda”*, yaitu:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذئبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمُقْبَرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا آخَذَ الْمَالَ أَمِنْ خَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ.¹⁸

“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza’bi telah menceritakan kepada kami Sa’id Al Maqbariy dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhudari Nabi shallallahu ‘alaihiwasallam bersabda: “Sungguh pasti akan datang suatu jaman pada manusia yang ketika itu seseorang tidak peduli lagi tentang apa yang didapatnya apakah dari barang halal ataukah haram.”

3. Dalil *Aqliyah*

Sebuah harga yang bertambah yang disebabkan oleh penundaan pembayaran dalam sebuah transaksi jual beli sama halnya dengan penambahan pembayaran dalam *qirad*.¹⁹ Pertambahan pembayaran yang dikarenakan penundaan pembayaran dalam *qirad* diharamkan, maka dari itu jika *qirad* diterapkan dalam sebuah transaksi jual

¹⁸ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Al-Jami’ al-Musnad As Shahiha-Muhtasar Min Umuri Rasulillah Saw Wa Sunani Wa Ayamihi*, (T.tp: Darul Alamiyah Linnasiri wa Tajlis, 2015), h. 303.

¹⁹ Muhammad Syafi’i Hadzami, *Taudhilul Adillah Penjelasan Tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, dan Lain-lain)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), h. 30.

beli.²⁰ Melakukan sebuah akad dalam jual beli seharusnya kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli memang harus sama-sama ridha atas transaksi jual beli yang dilakukan. Dengan bahasa lain, penjual dan pembeli harus sama-sama rela atas transaksi yang sedang dilakukan dan tanpa ada unsur paksaan,²¹ seperti Firman Allah;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْنَ رِجَالٍ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nissa: 29)

Ayat ini menjelaskan bahwa sebuah perdagangan dengan kerelaan yang suka sama suka atas transaksi jual beli. Jika ada seseorang yang memaksa orang lain untuk menjual barang yang dimilikinya, maka hasil dari penjualan tersebut termasuk harta yang *bathil* dan dihukumi haram menurut kesepakatan Ulama.²² Dalam praktik kredit *Shopee Paylater* tidak terdapat paksaan antara pihak kedua (pembeli) dan pihak ketiga (*Shopee*). Dalam sebuah etika bisnis Islam, ada beberapa larangan yang harus dihindari agar sebuah transaksi bisnis atau transaksi bisnis bernilai ibadah, dan juga tidak merugikan satu sama lain, yaitu:

a. Mengandung Riba

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَ شَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ.²³

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud, dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihiwasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya.”

Kata riba berasal dari bahasa Arab al-riba dengan kata dari *raba’* (رَبَا) - *yarba’u* (يَرْبَا), *rab’an* (رَبَعًا) yang berarti bertambah, mengembang, meningkat atau meninggi.²⁴ Arti menambah ini merupakan pengambilan dana tambahan, seperti dalam transaksi

²⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, h. 58.

²¹ Muhamad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 95.

²² Eko Zulfikar dan Nora Ria Retnasih, “Cryptocurrency as Investment Assets and Economic Transactions According to the Qur’an: Analysis Based on Ahkam Exegesis, *Jurnal Ulunnuha* 12, no. 1 (2023), h. 23.

²³ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud...*, h. 1465.

²⁴ Osman Khalid, *Kamus Besar Arab-Melayu Dewan*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006), h. 839.

jual beli dan kegiatan pinjam meminjam secara batil.²⁵ Riba juga bisa disebut sebuah transaksi yang bertentangan dengan prinsip muamalah yang diterapkan Islam. Dalam hal ini, dalil tentang keharaman riba didasarkan pada nash-nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah, seper tidalam QS. Ar-Rum ayat 39,

وَمَا تَنْبِتُمْ مِنَ رَبِّا لِيَرْبُوْا فِيْ اَمْوَالِ لِنَاسٍ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا تَنْبِتُمْ مِنَ زَكٰوٰةٍ تُرِيْدُوْنَ وَاِنَّ اللّٰهَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُوْنَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai kerodhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (Q.S. Ar-Rum 39)

Dari arti ayat di atas telah jelas sebuah penolakan terhadap orang yang mengatakan bahwasanya riba itu tidak haram kecuali jika berlipat ganda. Gambarnya adalah mereka meminjam uang atau sebuah barang, kemudian bertanggung waktu atau adanya waktu jatuh tempo yang ditentukan dan terdapat nilai tambahan secara batil.²⁶ Dalam praktik kredit *Shopee Paylater* juga terdapat nilai tambahan sebesar 2,95% dengan lama waktu 1 bulan, 3 bulan dengan cicilan 3x, 6 bulan dengan cicilan 6x dan 12 bulan dengan cicilan 12x, dan apabila telat membayar maka akan dikenakan denda. Akan tetapi, dalam praktik kredit *Shopee Paylater* tersebut termasuk transaksi jual beli dengan adanya kesepakatan dan kerelaan antara pembeli dengan pihak ketiga (*Shopee*) yang memberi dana atau limit serta memiliki syarat dan ketentuan yang jelas.

Dalam perspektif fikih Islam, kredit sering diarahkan pada praktik riba yang terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:²⁷

- 1) Riba dalam utang piutang. Riba jenis ini disebut dengan riba jahiliah, karena praktik riba tersebut sudah ada sejak dulu yang dipraktikan oleh orang-orang jahiliah. Ada beberapa contoh riba dalam utang piutang ini, antara lain: Rentenir (dikenal dengan menganakan uang), Bank Konvensional, Pegadaian Konvensional dan seorang (individu) yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi.
- 2) Riba dalam pinjam meminjam. Pinjaman dalam hal ini bersifat umum dari pada utang piutang, pinjaman di sini bisa berupa uang (utang piutang) dan juga bisa berupa barang.
- 3) Riba pada akad jual beli. Riba jenis ini ada dua macam. *Pertama*, Riba *Nasiah* (tempo). Yang dimaksud dengan riba nasiah di sini yaitu jual beli barang sejenis (barter) atau lain jenis yang terkena hukum riba, dan dipersyaratkan dengan

²⁵ Eko Zulfikar, “Harta dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir terhadap Ayat-Ayat Harta Batil”, *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 16, no. 1 (2018), h. 10.

²⁶ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 53.

²⁷ Abu Abdillah Afifudin as-Sidawi, *Bisnis Tanpa Riba: Pedoman Aman Agar Selamat Dari Jerat-jerat Riba*, (Yogyakarta: At-Tuqa, 2020), h. 36.

adanya *taqabudh* (serah terima ditempat), akan tetapi malah dilakukan dengan cara tempo (*nasiah*) tanpa adanya *taqabudh*.²⁸ Kedua, Riba *fadhl* (selisih). Riba *fadhl* di sini adalah jual beli barang sejenis dibayar dengan barang sejenis pula (barter barang sejenis) yang terkena hukum riba, dan dipersyaratkan dengan adanya *tamatsul* (sama, tidak ada selisih) akan tetapi dilakukan dengan *tafadhul* (selisih).²⁹ *Tafadhul* ini bersifat umum yang meliputi kuantitas, kualitas, nominal, timbangan, takaran dan yang sejenisnya, seperti jual beli emas dengan emas.

b. Penipuan atau kecurangan (*Gharar*)

Segala hal yang berbentuk penipuan ataupun kecurangan dalam etika berbisnis atau jual beli dilarang oleh Islam, karena segala bentuk penipuan dalam transaksi jual beli dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain.³⁰ Maka dari itu Islam melarang sebuah penipuan dalam praktik jual beli. Dalam praktik kredit *Shopee Paylater* akan selalu melindungi penggunaannya agar tidak terjadi penipuan antara penjual dan pembeli. Pihak *Shopee* akan menahan dana dari seorang pembeli terlebih dahulu hingga penerima atau seorang pembeli tersebut mengonfirmasi penerimaan barang, setelah terkonfirmasi barulah dana tersebut akan diteruskan kepada toko atau kepada pihak penjual. Dalam *Marketplace Shopee* juga menyediakan ulasan pada setiap toko agar pembeli bisa menilai kualitas barang dari toko tersebut, ulasan tersebut berguna untuk meningkatkan kepercayaan seorang pembeli atau juga calon pembeli di toko tersebut.

Ada beberapa pendapat jumhur ahli fiqh yang membolehkan jual beli kredit. Kredit yang pembayarannya ditangguhkan dan ada penambahan harga dari seorang penjual, karena penangguhan adalah sah.³¹ Menurut mereka sebuah penangguhan itu adalah harga, karena dilihat dari dalil umum yang membolehkan dan nash yang mengharamkannya tidak ada. Hal yang paling penting adalah penambahan harga yang ditetapkan itu adalah harga yang pantas dan masih wajar, dan juga tidak ada keterpaksaan dan sama-sama rela atas transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli tersebut.³²

Menurut Quraish Shihab, membeli sebuah barang dengan pembayaran mencicil atau kredit tidak dilarang, selama waktu yang ditetapkan dan jumlah cicilannya jelas bagi seorang pembeli begitupun dengan seorang penjual. Meskipun harga jual secara cicil atau kredit jelas lebih tinggi dari harga secara kontan. Transaksi tersebut bisa menguntungkan keduanya baik pihak penjual maupun pihak pembeli, keuntungan

²⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 97.

²⁹ Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern", *Al-Adalah* 12, no. 1 (2015), h. 561.

³⁰ Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 6.

³¹ Adanan Murroh, "Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam", *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 2, no. 2 (2016), h. 19-34.

³² M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 169.

bagi penjual yaitu dengan kelebihan harga dan bagi pembeli dapat membayar dengan mencicil dan dengan tenggat waktu atau tempo.³³ Begitupun dengan sistem kredit dalam *Shopee Paylater*, sistem ini saling menguntungkan bagi pihak kedua (pembeli) dan pihak ketiga yang memberi dana talangan (*Shopee*). Jual beli kredit dalam Islam dibolehkan sesuai dengan hasil keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami, No. 51 (2/6) 1990, sebagai berikut; "*Boleh melebihi harga barang yang dijual dengan tidak tunai daripada dijual tunai... dan harganya dicicil dalam jangka waktu yang ditentukan*".³⁴

Beberapa pendapat para ulama yang membolehkan praktik kredit yang telah dilakukan dan sesuai dengan pedoman atau aturan jual beli, baik jual beli secara kontan maupun secara mencicil atau kredit. Yang paling penting ialah suatu aturan atau pedoman yang sesuai dan juga harus ada kejelasan perjanjian antara seorang penjual dan pembeli serta kesepakatan pada saat terjadinya ijab dan kabul.³⁵ Dan sebuah transaksi jual beli juga harus didasari perasaan suka sama suka atau kerelaan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Hal tersebutlah yang akan membuat suatu transaksi jual beli menjadi sah, dan hal ini juga yang membuat beberapa para ulama membolehkan praktik jual beli kredit.

Dalam praktik *Shopee Paylater*, para penggunanya akan memilih sendiri waktu tempo pelunasan tagihan, lama waktu tempo hingga tanggal jatuh tempo dapat dipilih sendiri oleh pengguna. Jika pengguna memilih pembayaran "beli sekarang bayar nanti" pelunasan tagihan 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Praktik kredit tersebut terdapat perbedaan pendapat, praktik kredit *Shopee Paylater* tidak dibolehkan dengan sebuah alasan adanya penambahan harga yang disebut dengan bunga dan bunga adalah riba, dan riba tidak diperbolehkan dalam Islam. Ada juga pendapat yang membolehkan praktik kredit *Shopee Paylater* dengan alasan akad yang diterapkan oleh *Shopee* itu jelas dan juga penangguhannya adalah sebuah harga. Dan harga penangguhan pada praktik kredit *Shopee Paylater* adalah harga yang terbilang pantas dan terbilang wajar. Praktik kredit dalam *Shopee Paylater* juga tidak ada paksaan antara pihak *Shopee* dan pihak pengguna, jika pengguna mengaktifkan metode pembayaran *Shopee Paylater* berarti pengguna menyetujui syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak *Shopee*.³⁶

c. *Jahala* atau Kesamaran

Dalam etika bisnis Islam, telah dianjurkan untuk selalu jujur dalam transaksi jual beli supaya tidak ada yang merasa dirugikan, karena kejujuran dalam jual beli adalah sebuah keberkahan, seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi;

³³ M. Quraish Shihab, *Fatwah-fatwah Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 313.

³⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016), h. 423.

³⁵ Muhammad Taufik, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadis Jilid 7*, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2013), h. 257.

³⁶ Dora Kusumastuti, *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 85.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ثُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى
حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا قَا أَوْ قَالَ
حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَتَبْنَا مُحِثَّتْ بَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا.³⁷

“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu’bahdari Qatadah dari Shalih Abu Al Khalil dari ‘Abdullah bin Al Harits yang dinisbatkannya kepada Hakim bin Hizam radliallahu ‘anhu berkata; Rasulullah SAW bersabda: “Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah”, Atau sabda beliau: “hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya.”

Dalam praktik kredit *Shopee Paylater* tersebut tidak terdapat sebuah kesamaran atau ketidakjelasan mulai dari jumlah yang harus dibayar begitupun barang yang dijual, baik dilihat dari segi jeni sbarang, jumlah barang, ukuran serta kehalalan dan keharaman pada produk yang dijual. Tanggal kadaluarsa pada produk makanan siap makan juga sudah jelas pada deskripsi produk. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa produk yang dijual oleh toko-toko yang terdaftar pada *Marketplace Shopee* sudah jelas, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, meskipun masih ada yang merasa dirugikan itu kembali pada pemahaman seorang pembeli tentang deskripsi produk.³⁸

d. *Maisir* atau Perjudian

Maisir atau perjudian jelas dilarang dalam syariat Islam, di mana seseorang memperoleh sesuatu baik berupa barang ataupun dalam bentuk uang dengan sangat mudah tanpa bekerja keras dan merugikan sebelah pihak.³⁹ Dalam praktik *Shopee Paylater* ini tidak mengandung judi dan segala bentuk yang dilarang dalam syariat Islam.

e. Kedzaliman

Kedzaliman adalah hal yang paling dibenci oleh Allah dan bahkan tidak akan diampuni oleh Allah, sebelum orang yang melakukan dzalim tersebut meminta maaf kepada orang yang dizalimi.⁴⁰ Segala bentuk kedzaliman yang paling sering terjadi pada transaksi jual beli adalah segala bentuk penipuan. Tidak hanya penipuan kedzaliman juga bisa dalam bentuk penimbunan barang, perampokan dan lain sebagainya. Dalam sebuah praktik kredit *Shopee Paylater* ini seorang pembeli dapat

³⁷ Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *al-Jami' al-Musnad As-Shahiha al-Muhtasar Min Umuri Rasulillah Saw WaSunani Wa Ayamihi*, (T.tp, Darul Alamiyah Linnasiri wa Tajlis, 2015), h. 305-306.

³⁸ Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 2.

³⁹ Uswatun Hasanah dan Citra Pertiwi Isroyo, “Fenomena Judi Online Terhadap Kecenderungan Pemahaman Hadis di Era Disrupsi Digital”, *Jurnal Riset Agama* 2, no. 3 (2022), h. 958.

⁴⁰ Daeng Naja, *Muhasabah Notaris/PPAT Terhadap Berbagai Kemungkinan Dosa Dalam Menjalankan Jabatan Sehari-hari*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2021), h. 117.

mengajukan pengembalian barang dan pengembalian dana, jika barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau barang yang datang ada yang kurang. Hal tersebut berguna untuk menghindari segala bentuk penipuan dari pihak penjual dan sebuah pengaman untuk seorang pembeli.

Pandangan Hadis Terhadap *Shopee Paylater*

Teknologi yang canggih sekarang semakin membuat kegiatan jual beli lebih mudah, jual beli yang berbasis internet atau juga bisa disebut dengan jual beli *online* yang dilakukan hanya dengan menggunakan *HandPhone* (HP) dan jaringan internet. Tidak hanya kegiatan jual beli saja, transaksi pembayarannya juga dilakukan secara *online*. Seperti kegiatan jual beli dalam *marketplace Shopee*, pembayarannya dilakukan secara *online* akan tetapi bisa juga dengan cara sistem *Cash On Delivery* (COD), dan sekarang *Shopee* juga menyediakan pembayaran secara kredit, sistem kredit dalam *Shopee* dinamakan *Shopee Paylater*. Kredit dalam *Shopee* juga memiliki beberapa pilihan lamanya waktu kredit dan memiliki penambahan harga. Dalam hal ini, hadis Nabi dalam kitab Sunan Abu Dawud yang menjelaskan tentang dua transaksi dalam satu penjualan,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرِّبَا.⁴¹

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Yahya bin Zakaria dari Muhammad bin ‘Amrudari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata, “Nabi shallallahu ‘alaihiwasallam bersabda: “Barangsiapa melakukan dua transaksi dalam satu transaksi maka baginya kekurangannya atau riba.”

Dua transaksi dalam satu akad dalam hadis ini diibaratkan seperti seseorang yang berkata “saya menjual mobil milik saya dengan syarat anda harus menyewakan lahan pertanian anda kepada saya”. Dilihat dari contoh tersebut telah terjadi dua transaksi, yang pertama akad jual beli dan akad yang kedua adalah akad sewa. Nampak bahwa dua akad yang berbeda terjadi dalam satu transaksi. Dalam transaksi kredit *Shopee Paylater* jelas tidak termasuk dalam transaksi seperti itu. Karena kredit dalam *Shopee Paylater* hanya terdapat kelebihan harga dalam setiap jumlah transaksi yang digunakan. Setiap kelebihan harga dalam kredit *Shopee Paylater* juga termasuk biaya penanganan. Jika dilihat dari kelebihan harga, Nabi juga pernah memberikan contoh peminjaman dengan pengembalian dilebihkan.⁴² Hadis lain yang masih relevan dengan pembahasan *Shopee Paylater* adalah sebagai berikut;

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسْفِرٍ النَّيْسَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْبُرَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ إِسْحَاقَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ -

⁴¹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud...*, h. 1501.

⁴² Afzalur Rahman, *Ensiklopedia Muhammad Saw: Muhammad Sebagai Pedagang*, (Bandung: Pelangi Mizan, 2015), h. 18.

قَالَ سُلَيْمَانُ: عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيِّ: أَنَّ عَطَاءَ الْخُرَاسَانِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ: سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ⁴³

"Telah menceritakan Sulaiman bin Dawud Mahriy, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Wahbi, telah memberitahu Haywah bin Syuraihi dan telah menceritakan Ja'far bin Musafir al-Tinisiy telah menceritakan Abdullah bin Yahya al-Burulsiy, telah menceritakan Haywah bin Syurah, dari Ishaq bin Abdurrahman berkata Sulaiman: dari Abi Abdurrahman al-Khurasani: bahwa Nafi' telah memberitahunya bahwa Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "jika kalian melakukan jual beli dengan cara 'inah, mengambil ekor-ekor sapi, sibuk dengan pertanian, dan meninggalkan jihad, maka Allah akan menebarkan kehinaan kepada kalian, yang tidak akan dicabutnya sampai kalian kembali ke agama Allah."

Makna lafaz 'Inah dalam hadis tersebut berarti menjual suatu barang dengan harga yang bertambah secara kredit dan dengan harga yang lebih murah secara kontan.⁴⁴ Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa dua penawaran transaksi pada satu kali akad dibolehkan, yakni penjualan dengan dua pilihan pembayaran, pembayaran secara kredit dan secara kontan. Harga secara kredit akan lebih tinggi dibandingkan dengan harga secara kontan, karena harga secara kredit terdapat penambahan waktu pembayaran. Dalam sistem kredit *Shopee Paylater* jelas tidak termasuk dalam penjualan seperti itu. Jika seseorang sudah memilih metode pembayaran melalui *Shopee Paylater* maka orang tersebut hanya akan memilih lama waktu kredit seperti, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

Dalam sepanjang hidupnya, Nabi sering melakukan peminjaman, terutama setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nabi juga adalah seorang peminjam yang pemurah, karena setiap Nabi meminjam sesuatu kepada orang lain pada saat pengembaliannya. Nabi selalu membayarnya dengan kelebihan, karena setiap kelebihan pembayaran pinjaman tersebut adalah sebagai tanda ucapan terima kasih, dan Nabi juga selalu mendo'akan si pemberi hutang. Sama halnya dalam kredit *Shopee Paylater* pihak *Shopee* memberikan dana atau limit pada akun *Shopee* yang digunakan untuk belanja di *Marketplace Shopee* saja. Dalam hal ini, transaksi seperti itu sudah ada pada masa Nabi dan pernah dilakukan oleh Nabi, dan dengan adanya kemajuan teknologi yang membuat transaksi semacam itu menjadi lebih mudah. Dapat dilihat dari hadis Nabi yang menjelaskan bahwa terkadang Nabi membeli sesuatu dengan menggadaikan baju besinya kepada pedagang, seperti yang dijelaskan hadis Nabi dalam *Sahih al-Bukhari* pada kitab Jual Beli;

⁴³ Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud...*, h. 1502-1503.

⁴⁴ Abdullah Imaduddin, *Hukum Jual Beli*, (Jakarta: Pustaka Ibnu 'Umar, 2015), h. 21.

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ حَدَّ ثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْثِبٍ حَدَّثَنَا
أَسْبَاطُ أَبُو الْيَسَعِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَشَى إِلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُخْزِرِ شَعِيرٍ وَإِهَا لَهَ سِنِخَةٌ وَ لَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَالَه
بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ صَاعٌ بُرٌّ وَ لَصَاعٌ حَبٌّ وَإِنَّ عِنْدَهُ لَيَسَعُ نِسْوَةً.⁴⁵

“Telah menceritakan kepada kami Muslim telah menceritakan kepada kami Hisyam telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas. Dan diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin ‘Abdullah bin Hawsyab telah menceritakan kepada kami Asbath Abu Al Yasa’ Al Bashriy telah menceritakan kepada kami Hisyam Ad-Dastawa’iydari Qatadah dari Anas radiallallahu ‘anhu bahwa dia pernah di sore hari bersama Nabi SAW dengan hidangan rati terbuat dari gandum dan sayur yang sudah basi. Sungguh Nabi shallallahu ‘alaihiwasallam telah menggadaikan baju besi Beliau kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan makanan di Madinah lalu dengan itu Beliau mendapatkan gandum untuk keluarga Beliau. Dan sungguh aku mendengar Beliau bersabda: “Tidaklah ada satu malampun yang berlalu pada keluarga Muhammad dimana ada satu sha’ dari gandum atau satu sha’ rati”. Padahal Beliau memiliki sembilan isteri.”

Dari hadis di atas bahwasanya Nabi juga pernah berhutang dan menggadaikan barang miliknya sebagai jaminan kepada orang yahudi. Nabi menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan seperti gandum untuk keluarga beliau. Dari penjelasan hadis tersebut dapat di pahami bahwa transaksi seperti itu boleh dilakukan, apabila orang tersebut mampu dalam pembayarannya. Hal tersebut juga sama seperti kredit *Shopee Paylater*, di mana pada saat pengguna mengaktifkan metode *Shopee Paylater* seorang pengguna dianjurkan memasukkan foto KTP dan foto diri bersama KTP sebagai kejelasan dan juga sebagai jaminan. Tidak hanya menggadaikan baju besi, Nabi juga pernah membeli dengan cara tempo seperti yang dijelaskan dalam hadis *Shahih al-Bukhari* pada Kitab Jual Beli, bahwa Nabi Membeli dengan cara tempo;

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي اسْلَمٍ فَقَالَ
حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى
أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَامًا مِنْ حَدِيدٍ.⁴⁶

“Telah menceritakan kepada kami Mu’alla bin Asad telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al-A’masy berkata; kami membicarakan tentangga dan dalam jual beli kredit (salam) di hadapan Ibrahim

⁴⁵ Al-Bukhari, *Al-Jami’ Al-Musnad As-Shahiha-Muhtasar...*, h. 304.

⁴⁶ Al-Bukhari, *Al Jami’ Al Musnad As Shahiha...*, h. 305.

maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya Al-Aswad dari 'Aisyah RA Nabi SAW pernah membeli makanan dari orang yahudi yang akan dibayar beliau pada waktu tertentu dikemudian hari dan beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi."

Pada hadis di atas, Ibnu Baththal mengatakan bahwa ulama sepakat memperbolehkan membeli tidak dengan secara kontan Ibnu Hajar mengatakan, barangkali Imam Bukhari berandai-andai adanya seseorang yang berpendapat bahwa Nabi SAW tidak membeli dengan pembayaran yang diakhirkan karena itu termasuk utang. Maka, dia bermaksud menolak pandangan tersebut. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dua hadis dari Aisyah yang menyatakan bahwa Nabi Membeli gandum dengan pembayaran yang dilakukan kemudian pada waktu yang telah ditetapkan, dan beliau menggadaikan baju besinya.⁴⁷ Selain itu, Nabi juga pernah membeli gandum dengan pembayarannya dilakukan kemudian pada waktu yang telah ditetapkan. Dari sini bisa dipahami bahwa jual beli dengan cara tempo dengan waktu yang ditentukan sama seperti kredit dalam *Shopee Paylater*, lama tempo yang ada dalam metode kredit *Shopee Paylater* ini terbagi menjadi 4 pilihan dan tempo yang paling lama itu selama 12 kali cicilan selama 12 bulan. Jual beli dengan cara tempo atau kredit dalam *Shopee Paylater* ini bisa saling menguntungkan bagi kedua pihak (pemberi dana dan pembeli).⁴⁸

Karena sistem kredit *Shopee Paylater* ini mempermudah bagi pembeli dan menguntungkan bagi pemberi dana (*Shopee*). Pemberi dana mengajukan penambahan harga sebesar 2.95% sesuai dengan lamanya waktu kredit (kecuali dalam kredit 1 bulan) dan bagi pembeli atau pengguna dana dapat kemudahan dalam pengembalian dana. Dengan itu, pihak *Shopee* telah memberi kemudahan kepada pengguna *Shopee Paylater* dalam bertransaksi. Memberi kemudahan kepada orang lain juga dianjurkan, seperti yang dijelaskan dalam kitab *Shahih al-Bukhari* pada bab memberi tangguh kepada orang yang kesulitan,

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعِيُّ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ تاجرًا يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفَتِيئَا نَحْسِ بَنِي وَرُؤَاغِهِ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَا وَرَعْنَا فَتَجَا وَرَ اللَّهُ عَنْهُ.⁴⁹

"Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hamzah telah menceritakan kepada kami Az zubaidiy dari Az zuhriy dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah bahwa dia mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi Saw bersabda: "ada seorang pedagang yang memberi pinjaman kepada manusia sehingga jika ia melihat mereka dalam kesulitan dia

⁴⁷ Ibnu Hajar Al Asqalani dan Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari / Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani; penerjemah, Amiruddin; editor, Ahmad Zamroni, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 51.*

⁴⁸ Imaduddin, *Hukum Jual Beli*, h. 30.

⁴⁹ Al-Bukhari, *al-Jami' al-Musnad as-Shahihain*, h. 305.

berkata, kepada para pembantunya: “berilah dia tempo hingga mendapatkan kemudahan semoga Allah memudahkan urusan kita. Maka kemudian Allah memudahkan urusan pedangan tersebut.”

Hadis di atas menjelaskan bahwa setiap orang yang memberi kemudahan kepada seorang yang sedang mengalami kesulitan, maka Allah juga akan mempermudah segala urusan orang tersebut.⁵⁰ Dalam hadis tersebut juga dikatakan bahwa kebaikan yang sedikit tapi dilakukan dengan ikhlas karena Allah, maka akan dapat menghapus keburukan yang banyak. Begitupun dalam sistem kredit *Shopee Paylater*, secara tidak langsung dapat mempermudah seorang pengguna. Seorang pengguna yang sedang kesulitan atau tidak mempunyai uang yang cukup untuk membeli barang dengan pembayaran secara Transfer Bank dan COD atau bisa disebut pembayaran langsung.⁵¹ Dengan adanya sistem pembayaran *Shopee Paylater* ini orang tersebut dapat membeli barang dengan mencicil dengan waktu yang telah ditentukan.

Jual beli kredit juga memiliki syarat dan ketentuan agar transaksi jual belinya menjadi sah. Syarat sah dalam jual beli kredit adalah sebagai berikut;

- Barang yang dijual adalah barang hak milik oleh penjual dan memiliki kekuasaan penuh atas barang tersebut pada saat terjadinya transaksi atau akad yang sedang dilakukan.
- Pembeli tidak boleh mengulur-ngulur waktu pembayaran, apalagi jika sudah memasuki tanggal jatuh tempo.
- Jumlah angsuran dan tanggal pelunasan atau tanggal jatuh tempo harus jelas.
- Penjual boleh meminta jaminan kepada seorang pembeli untuk menjamin hak dalam pembayaran angsuran.⁵²

Tidak hanya terdapat syarat sah jual beli kredit, beberapa landasan syar'i juga dijadikan dasar memperbolehkan jual beli kredit. Landasan syar'inya ialah:⁵³

- Hukum asal dalam transaksi muamalah adalah mubah, kecuali terdapat sebuah larangan nash yang shahih dan sharih yang mengharamkannya.
- Keumuman nash al-Quran surat al-Baqarah ayat 275.
- Ada atau tidaknya tolong-menolong dalam transaksi jual beli kredit tersebut.
- Sebuah kenaikan harga jual atau penambahan harga dari harga tunai dengan adanya penambahan waktu pembayaran adalah termasuk harga jual.
- Dan transaksi muamalah dibangun atas asas mashlahat. Syara' datang untuk meringankan beban manusia, syara' juga tidak membatalkan sebuah transaksi kecuali ada yang tidak ada didalamnya, seperti riba, dzalim, penimbunan, penipuan, dan sejenisnya.

⁵⁰ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari...*, h. 71.

⁵¹ Jubilee Enterprise, *24 Jam Punya Blog dan Toko Online Pakai Wordpress*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), h. 39.

⁵² Imaduddin, *Hukum Jual Beli...*, h. 31-32.

⁵³ Thomas Suyanto, et.al, *Dasar-dasar Perkredit...*, h. 15.

Jika dilihat dari syarat sah jual beli kredit dan landasan syar'i di atas, dapat dihubungkan dengan jual beli kredit dalam *Shopee Paylater*, di mana kredit dalam *Shopee Paylater* juga telah jelas, baik dilihat dari syarat dan ketentuan sampai sistem pembayarannya. Akan tetapi, *Shopee Paylater* memiliki denda keterlambatan apabila seorang pembeli terlambat membayar angsuran. Denda yang dikenakan sebesar 5% setiap bulannya dari seluruh jumlah angsuran. Namun, denda keterlambatan dalam *Shopee Paylater* juga telah dijelaskan dalam syarat dan ketentuan pada saat melakukan aktivasi metode pembayarannya. Apabila menyetujui dan menerima semua konsekuensi atas syarat dan ketentuan pengaktifan *Shopee Paylater*, maka sistem pembayarannya menggunakan kredit dalam *Shopee Paylater* tersebut sah.⁵⁴ Dan dijelaskan juga dalam al-Qur'an jika seseorang yang sedang bermuamalah tidak secara tunai maka dianjurkan untuk menuliskan kesepakatan waktu yang ditentukan, seperti yang dijelaskan dalam QS. al-Baqarah [2]: 282,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Hai Orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."

Jika dilihat dari ayat al-Qur'an di atas maka waktu dalam sistem kredit *Shopee Paylater* juga sudah jelas, karena sudah ditentukan pada saat awal pengaktifan. Kredit *Shopee Paylater* juga sudah memenuhi syarat sah jual beli dan syarat sah jual beli kredit. Di samping itu, pihak *shopee* juga tidak memaksa seorang pengguna untuk menggunakan metode pembayaran dengan *Shopee Paylater* tersebut. Pengguna *Shopee Paylater* juga sudah tentu rela dan ridha atas transaksinya, karena sudah menyetujui syarat dan ketentuannya sejak awal pengaktifan. Jadi dalam transaksi ini jelas tidak ada keterpaksaan antara kedua pihak, dan terdapat kejelasan atas transaksi yang dilakukan, maka transaksi jual beli dalam sistem kredit *Shopee Paylater* tersebut dinilai sah.

KESIMPULAN

Dari uraian singkat yang cukup singkat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem kredit *Shopee Paylater* dalam perspektif hadis diperbolehkan, karena syarat, ketentuan dan sistem kredit *Shopee Paylater* ini jelas, tidak ada rasa keterpaksaan serta saling menguntungkan satu sama lain. Dalam melakukan akad, pengguna *Shopee Paylater* jelas sudah ridha atas transaksinya, sehingga sudah pasti menyetujui syarat dan ketentuannya sejak awal pengaktifan. Oleh karena itu, dalam transaksi ini jelas tidak ada keterpaksaan antara kedua pihak, dan terdapat kejelasan atas transaksi yang dilakukan, maka transaksi jual beli dalam sistem kredit *Shopee Paylater* tersebut dinilai sah dan diperbolehkan.

⁵⁴ Sa'id Abdul Azhim, *JualBeli*, Jakarta: Qisthi Press, 2008, hlm. 36.

REFERENSI

- Al Asqalani, Ibnu Hajar dan Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari/Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani; penerjemah, Amiruddin; editor, Ahmad Zamroni*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Al-Azdiy, Abi Dawud Sulaiman bin Asy-Ats Asy-Sijistaniy. *Sunan Abi Dawud*. Kairo: Dar al-Hadis, Juz 3, 1999.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *al-Jami' al-Musnad As Shahiha Al-Muhtasar Min Umuri Rasulillah Saw Wa Sunani Wa Ayamihi*. T.tp: DarulAlamiyah Linnasiri wa Tajlis, 2015.
- Alexander Mangkulo, Hengki. *Membangun Aplikasi Bisnis Online Dengan Friendster*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.
- Al-Tirmidi, Muhammed ben Isa. *Al-Jami' al-sahih Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2013.
- Arifin Bin Badri, Muhamad. *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2015.
- As-Sidawi, Abu Abdillah Afifudin. *Bisnis Tanpa Riba: Pedoman Aman Agar Selamat Dari Jerat-jerat Riba*. Yogyakarta: At-Tuqa, 2020.
- Danesi, Marcel. *Pengantar Memahami Semiotika Media*. Yogyakarta: Jalsutra, 2010.
- Enterprise, Jubilee, *24Jam Punya Blog dan Toko Online Pakai Wordpress*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.
- Gozali, Ahmad. *Serba-serbi Kredit Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005.
- Hadzami, Muhammad Syafi'i. *Taudhilul Adillah Penjelasan Tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, dan Lain-lain)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Hasanah, Uswatun dan Isroyo, Citra Pertiwi. "Fenomena Judi Online Terhadap Kecenderungan Pemahaman Hadis di Era Disrupsi Digital". *Jurnal Riset Agama* 2, no. 3 (2022).
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Imaduddin, Abdullah. *Hukum Jual beli*. Jakarta: Pustaka Ibnu 'Umar, 2015.
- Khalid, Osman. *Kamus Besar Arab-Melayu Dewan*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006.
- Kusumastuti, Dora. *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Monica, Marinda Agesthia. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce". Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Mufid, Moh, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta Kencana, 2019.
- Murroh, Adanan. "Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam", *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 2, no. 2 (2016).

- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016/
- Naja, Daeng. *Muhasabah Notaris/PPAT Terhadap Berbagai Kemungkinan Dosa Dalam Menjalankan Jabatan Sehari-hari*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2021.
- Nur, Efa Rodiah. "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern". *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2015),
- Oktarino, Dodi. *Hukum Bisnis: Perjanjian Kredit dan Jaminan Pemegang Saham*. T.tp: Guepedia, 2021.
- Oni, *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Republika Penerbit, 2020.
- Permata, Sherilna & Haryanto, Hendra. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later", *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 4, no. 1 (2022).
- Putri, Fanny Anggraeny & Irani, Sri Setyo. "Pengaruh Kepercayaan dan Kemudahan terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Pinjaman Online Shopee PayLater". *Jurnal Ilmu Manajemen* 8 no. 3 (2020).
- Purkon, Arip. *Bisnis Online Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Rahman, Afzalur. *Ensiklopedia Muhammad Saw: Muhammad Sebagai Pedagang*. Bandung: Pelangi Mizan, 2015.
- Rahayu, Titi & Aenina, Seli. "Analisis Akad Jual Beli E- Commerce Shoope Pay Later Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3, no. 2 (2021).
- Rahima, Phyta & Cahyadi, Irwan. "Pengaruh Fitur Shopee Paylater terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Universitas Mataram", *Target: Jurnal Manajemen Bisnis* 4, no. 1 (2022).
- Rusdi, Hilda Husaini. "Metode Kritik Matan Hadis Prespektif Masrukhin Mukhsin". *Al-Shamela: Jurnal of Quranic and Hadith Studies* 1 no. 1 (2023).
- Shihab, M. Quraish. *Fatwah-fatwah Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah*. Bandung: Mizan, 1999.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Suyanto, Thomas. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Tarmazi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkah Mulia Insani, 2016.
- Taufik, Muhammad. *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadis Jilid 7*. Jakarta: Kamil Pustaka, 2013.
- Wahyuningtyas, Andita Candra. "Berbisnis Online Melalui Media Sosial". *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 7, no. 1 (2019).
- Wiroza Puspa, Neisa, *Analisis Yuridis Perjanjian Kredit Secara Online Sebagai Bagian Dari Financial Technology (Fintech)*, Skripsi, Universitas Sriwijaya Palembang, 2018.

- Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Zulfikar, Eko. "Harta dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir terhadap Ayat-Ayat Harta Batil)" *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 16, no. 1 (2018).
- Zulfikar, Eko dan Retnasih, Nora Ria. "Cryptocurrency as Investment Assets and Economic Transactions According to the Qur'an: Analysis Based on Ahkam Exegesis." *Jurnal Ulunnuha* 12, no. 1 (2023).
- Zulfikar, Eko. et. al. "Rabbani's Character in Social Media: A Study Of The Relevance Of Al-Qur'an Meme's Instagram Mubadalah.Id With Interpretations Of Mufasir Nusantara". *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 3, no. 1 (2023).